



# PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

## DINAS PERHUBUNGAN

Alamat: Terminal Pelabuhan Tanjung Payung Penagi, Ranai – Natuna Telepon/ Fax : (0773) 31171  
[www.dishub.natunakab.go.id](http://www.dishub.natunakab.go.id) | [dishub@natunakab.go.id](mailto:dishub@natunakab.go.id) | [dishub.ntx@gmail.com](mailto:dishub.ntx@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NATUNA

NOMOR 28.a TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NATUNA

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan dan perbaikan data evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang akan diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- b. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah; dan
- c. Bahwa penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.
- Meningat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7); dan
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 66).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NATUNA.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai

Pada tanggal : 20 Agustus 2019



KEPALA DINAS

ISKANDAR, S.Sos, MA

Pembina Tk. I

NIP. 19730918 200003 1 007

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NATUNA**

- NAMA : DINAS PERHUBUNGAN  
 TUGAS : Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan perhubungan.  
 FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi di bidang perhubungan;  
 b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan;  
 c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;  
 d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perhubungan; dan  
 e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

| NO | SASARAN STRATEGIS                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA                          | FORMULASI   | SUMBER DATA   | PENANGGUNG JAWAB   |
|----|---|--|---|---|--|
| 1  | Meningkatnya keselamatan lalu lintas      | Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas | Jumlah korban (meninggal) akibat kecelakaan lalu lintas tahun (n)   | - Bidang Perhubungan Darat                              | - Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan<br>- Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat<br>- Seksi Keselamatan Transportasi Jalan |
| 2  | Meningkatnya konektivitas Kecamatan/ Desa | Jumlah Desa yang terlayani angkutan umum         | Jumlah Desa yang terlayani angkutan umum (darat dan laut) tahun (n) | - Bidang Perhubungan Darat<br>- Bidang Perhubungan Laut | - Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan<br>- Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut<br>- Seksi Kepelabuhanan                               |
| 3  | Meningkatnya keselamatan pelayaran        | Jumlah korban kecelakaan pelayaran               | Jumlah korban kecelakaan pelayaran tahun (n)                        | - Bidang Perhubungan Laut                               | - Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran  |

Ranai, 20 Agustus 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN NATUNA



ISKANDAR, S.Sos, MA

NIP. 19730918 200003 1 007